



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TASIKMALAYA  
NOMOR 1182 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan sebagai simbol identitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya perlu membuat maskot dan jingle yang memiliki sifat ramah, non-partisan, dinamis, menghibur dan mengundang partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih serta bermuatan nilai lokal di Kabupaten Tasikmalaya;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan lomba desain maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang telah menghasilkan pemenang melalui proses seleksi dewan juri guna memenuhi kebutuhan maskot dan jingle;
  - d. bahwa berdasarkan...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 66/PP.06.2-BA/3206/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 22 April 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Pemenang Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1182 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA CIPTA  
MASKOT DAN JINGLE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TASIKMALAYA TAHUN 2024

1. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA  
TAHUN 2024



2. JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA  
TAHUN 2024

Judul Jingle: Tasikmalaya Memilih oleh Moch. Dzikri Abd. Muiz

[https://drive.google.com/file/d/1U08BeCTqGyXe\\_DF0amqXiIWhBVmV\\_MgtU/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1U08BeCTqGyXe_DF0amqXiIWhBVmV_MgtU/view?usp=sharing)

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI